

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA **NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Di setiap daerah Provinsi yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah";
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 2008 Tahun tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun Nomor 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 10. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- 11. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.
- 12. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
- 13. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
- 14. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
- 15. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan program menetapkan pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan perbatasan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penegasan pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi merupakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Daerah Provinsi Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah Provinsi dengan beban kerja yang besar.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Koordinasi Perencanaan; dan
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama.
- c. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara; dan
 - 2) Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
- d. Bidang Monitoring dan Evaluasi membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara; dan
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 7

Bagan Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- e. pegoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- g. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

- i. penyelenggaraan urusan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- j. penyelenggaraan urusan di bidang Koordinasi Pelaksanaan;
- k. penyelenggaraan urusan di bidang Monitoring dan Evaluasi;
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, hukum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan ketatausahaan dan arsip;
 - b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan urusan umum, hukum dan kepagawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan dan umum;
 - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - f. menyiapkan dan menyusun daftar inventarisasi, arsip dan dokumentasi;
 - g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - h. menyusun peraturan perundang-undangan;
 - i. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, membuat telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
 - j. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum:
 - k. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
 - l. menyusun database kepegawaian;

- m. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, ASKES/BPJS kesehatan, TASPEN, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- o. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
- p. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepegawaian;
- q. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
- r. fasilitasi pembuatan SKP dan perjanjian kerja; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran badan;
 - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran badan;
 - c. menyusun RENSTRA, RENJA, RKA Badan, LPPD dan LKIP;
 - d. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, evaluasi perbendaharaan, evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran (EPRA);
 - f. menyusun dan melakukan usul pergeseran dan perubahan anggaran;
 - g. melakukan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan hutang-piutang;
 - h. menyiapkan monitoring dan evaluasi penatausahaan perencanaan dan keuangan badan;
 - i. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - c. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara;

- d. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
- e. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan lintas batas negara;
- f. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- g. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan;
- h. penyusunan rencana program dan anggaran potensi kawasan perbatasan;
- i. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- j. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
- k. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra;
- l. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- m. penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan sistem perencanaan nasional;
- n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama lintas sektor terhadap pengelolaan batas wilayah, negara dan kawasan perbatasan;
- o. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama pusat dan daerah terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- p. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah nasional maupun internasional terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- q. pelaksanaan fasilitasi kerja sama terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- r. penyusunan laporan kegiatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Koordinasi Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - d. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara;
 - e. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
 - f. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan lintas batas negara;
 - g. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
 - h. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - i. menyusun rencana program dan anggaran potensi kawasan perbatasan;

- j. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- k. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
- 1. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra;
- m. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- n. menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan sistem perencanaan nasional;
- o. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama mempunya tugas :
 - a. memberikan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 - c. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
 - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan lintas batas negara;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
 - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - g. melaksanakan fasilitasi kerjasama potensi kawasan perbatasan;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur fisik;
 - j. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra;
 - k. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
 - 1. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi infrastruktur dan kawasan perbatasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;

- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan di lingkungannya;
- c. pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan batas wilayah negara;
- e. penyelenggaraan urusan pengelolaan batas wilayah laut dan udara;
- f. penyelenggaraan urusan pengelolaan lintas batas negara;
- g. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan negara;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- i. penyelenggaraan urusan penataan ruang kawasan perbatasan;
- j. penyelenggaraan urusan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- l. penyelenggaraan urusan infrastruktur fisik;
- m. penyelenggaraan urusan infrastruktur ekonomi dan kesra;
- n. penyelenggaraan urusan infrastruktur pemerintahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya:
 - b. mengoordinasikan pembangunan pada batas wilayah negara;
 - mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan batas wilayah negara;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan batas wilayah laut dan udara;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan lintas batas negara;
 - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan kawasan perbatasan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona perbatasan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan negara;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan potensi kawasan perbatasan;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan ruang kawasan perbatasan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan potensi kawasan perbatasan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan infrastruktur fisik;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- j. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan infrastruktur pemerintahan;
- k. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara, monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan dilingkungannya:
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
 - e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan batas wilayah negara;
 - f. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pengelolaan lintas batas negara;
 - g. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan negara;
 - h. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
 - pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - j. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;

- k. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- l. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur fisik;
- m. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan infrastuktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- n. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur pemerintahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugasnya;
 - b. pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan batas wilayah negara;
 - c. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
 - d. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengoordinasian tugas pengelolaan batas wilayah negara;
 - e. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pengelolaan lintas batas Negara;
 - f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
 - b. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penginventarisasian potensi sumberdaya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dikawasan perbatasan;
 - c. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
 - d. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - e. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
 - f. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;

- g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur fisik;
- melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur pemerintahan;
- j. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB V TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Hubungan kerja antara BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten dengan BNPP merupakan hubungan koordinatif.
- (9) Hubungan kerja antara BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten merupakan hubungan koordinatif.
- (10) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.
- (11) Rapat koordinasi nasional BNPP dan BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (12) Rapat koordinasi BPPD Provinsi dengan BPPD Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (13) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 20 De sember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 22

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA :

NOMOR: 38 TAHUN 2018' TANGGAL: 20 DF SFHBFR 2018

